



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

PERTEMUAN DARI :	Prihak terkait
NO. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 mei 2024
JAM :	14.23 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3.
- DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3.
- DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2670/EX/DPP/IV//2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.
- MEGAWATY, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.

33. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
34. ADE PUTRA PURBA, S.H

Kesemuanya adalah advokat/ konsultan hukum yang tergabung pada “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 23 April 2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar), sebagai berikut:

A. DAPIL RIAU 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

I. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 3.137 suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;
7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 halaman 11 yang menyatakan bahwa adanya dugaan mobilisasi pemilih untuk memenangkan salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 nomor urut 5 atas nama Roni Marusaha Damanik dari PDI Perjuangan, bahwa dalil Pemohon tersebut keliru, dimana yang Pemohon ajukan permohonan adalah Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, bukan Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sehingga posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.
8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Riau 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi tidak jelas atau kabur.

Adanya perubahan Petitum Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 dengan Petitum Permohonan Perbaikan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024.

1. Bahwa didalam Petitum Permohonan awal Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Petitum nomor 2 huruf, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Riau 2 untuk pengisian calon anggota DPR RI;

Selanjutnya didalam Permohonan Perbaikan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon merubah/ menghapus Petitum tersebut;

Bahwa didalam Petitum Permohonan awal Pemohon tertanggal 23 Maret 2024, Petitum Nomor 3. Pemohon meminta Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI, sepanjang di Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golkar, sebagai berikut : dst..., Selanjutnya didalam Permohonan Perbaikan tanggal 23 Maret 2024, Pemohon merubah/ menghapus Petitum tersebut;

Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, beralasan hukum untuk diterima dan di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERKARA

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAERAH PEMILIHAN RIAU 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.726	15.726	
2	Partai Gerindra	52.887	52.887	
3	PDI Perjuangan	24.635	24.635	
4	Partai Golkar	72.571	75.708	3.137
5	Partai Nasdem	31.230	31.230	
6	Partai Buruh	1.843	1.843	
7	Partai Gelora Indonesia	1.300	1.300	
8	Partai Keadilan Sejahtera	25.257	25.257	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	123	123	
10	Partai Hanura	936	936	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	16.551	16.551	
13	Partai Bulan Bintang	317	317	
14	Partai Demokrat	36.854	36.854	
15	Partai Solidaritas Indonesia	10.832	10.832	
16	Partai Perindo	865	865	
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.353	3.353	
24	Partai Ummat	228	228	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Dapil Riau 3 sebesar 75.708, karena menurut Pihak Terkait, suara Pemohon tidak didasarkan pada alasan persandingan yang dapat dibuktikan didalam Permohonan Pemohon, dengan tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak suara sebanyak 3.137 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Riau 3 adalah sebesar 72.571 suara;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Riau 3 adalah sebesar 24.635 suara;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Kecamatan dan menurut Pihak Terkait
3	PDI Perjuangan	3.607
4	Partai Golkar	12.525

1. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, di Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pihak Terkait 3.607 suara dan Pemohon 12.525 suara, maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon meraih suara terbanyak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara;
3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara untuk di Kecamatan Tambusai Utara;
4. Bahwa berdasarkan Tabel 2, Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dibandingkan dengan suara Pihak Terkait, namun Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang dimenangkan suaranya Pemohon, sehingga alasan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3, DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Desa/Kelurahan dan menurut Pihak Terkait
3.	PDI Perjuangan	601
4.	Partai Golkar	2.321

1. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau perolehan suara Pihak Terkait 601 suara dan Pemohon 2.321 suara, **maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon meraih suara terbanyak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;**
2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Tambusai Utara;
3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara untuk di Desa Tambusai Utara.

BAHWA DARI 31 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON, DI AREAL PT. TORGANDA, PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MERAHAI SUARA TERBANYAK DI 17 TPS, PIHAK TERKAIT (PARTAI PDI PERJUANGAN) 4 TPS, PARTAI NASDEM 8 TPS DAN PARTAI DEMOKRAT 2 TPS.

4. Bahwa Pihak Terkait menyandingkan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon.
5. Berikut ini persandingan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu menurut Pihak Terkait berdasarkan Model C. Hasil, sebagai berikut:

5.1 TPS 10 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	21
4	Partai Golkar	54

- 5.1.1 Bahwa di TPS 10 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 21 suara dan Pemohon sebesar 54 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 10 Desa Tambusai Utara;
- 5.1.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 10 Desa Tambusai Utara, sehingga dalil Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 10 sebanyak 46 orang adalah dalil yang tidak beralasan, dimana pada TPS 10 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 54 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 21 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.1.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 10 Desa Tambusai Utara;

5.2 TPS 11 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	6
4	Partai Golkar	47

- 5.2.1 Bahwa di TPS 11 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 6 suara dan Pemohon sebesar 47 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 11 Desa Tambusai Utara;
- 5.2.2 Saksi Pemohon di TPS 11 Desa Tambusai Utara atas nama T. Siagian menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 11 Desa Tambusai Utara. Oleh karenanya dalil Pemohon pada halaman 10 yang menyatakan saksi Pemohon di TPS 11 Desa Tambusai Utara atas nama Julianus Gulo yang mendalilkan adanya pemilih dalam DPT yang tidak menerima undangan C Pemberitahuan adalah dalil yang tidak benar, sehingga haruslah dikesampingkan.
- 5.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 11 sebanyak 36 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Disamping itu di TPS 11 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 47 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 6 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.2.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 11 Desa Tambusai Utara;

5.3 TPS 13 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	5
4	Partai Golkar	8

- 5.3.1 Bahwa di TPS 13 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 5 suara dan Pemohon sebesar 8 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 13 Desa Tambusai Utara;
- 5.3.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 13 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 13 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 13 Desa Tambusai Utara;
- 5.3.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 13 Desa Tambusai Utara;

5.4 TPS 14 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	8

- 5.4.1 Bahwa di TPS 14 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 8 suara;
- 5.4.2 Saksi Pemohon di TPS 14 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 14 Desa Tambusai Utara;
- 5.4.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 14 Desa Tambusai Utara.

5.5 TPS 15 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	19
14	Partai Demokrat	26

- 5.5.1 Bahwa di TPS 15 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara, suara Pemohon sebesar 19 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 26 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 15 Desa Tambusai Utara;
- 5.5.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 15 sebanyak 40 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 15 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada

saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 15 Desa Tambusai Utara, pada TPS 15 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 19 suara, sementara suara Pihak Terkait hanya 13 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar daripada suara Pihak Terkait, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.5.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 15 Desa Tambusai Utara;

5.6 TPS 16 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	18

5.6.1 Bahwa di TPS 16 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 18 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 16 Desa Tambusai Utara;

5.6.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 16 sebanyak 24 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 16 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 16 Desa Tambusai Utara, disamping itu pada TPS 16 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 18 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 4 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.6.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 16 Desa Tambusai Utara;

5.7 TPS 17 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	6
4	Partai Golkar	6
14	Partai Demokrat	9

5.7.1 Bahwa di TPS 17 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 6 suara, suara Pemohon sebesar 6 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 9 suara;

5.7.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 17 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 17 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 17 Desa Tambusai Utara;

5.7.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 17 Desa Tambusai Utara;

5.8 TPS 18 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	12

- 5.8.1 Bahwa di TPS 18 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 12 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 18 Desa Tambusai Utara;
- 5.8.2 Saksi Pemohon di TPS 18 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 18 Desa Tambusai Utara;
- 5.8.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 18 Desa Tambusai Utara;

5.9 TPS 19 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	25

- 5.9.1 Bahwa di TPS 19 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara dan Pemohon sebesar 25 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 19 Desa Tambusai Utara;
- 5.9.2 Saksi Pemohon di TPS 19 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 19 Desa Tambusai Utara.
- 5.9.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 19 sebanyak 14 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 19 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 25 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 10 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.9.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 19 Desa Tambusai Utara;

5.10 TPS 20 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	17

- 5.10.1 Bahwa di TPS 20 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 17 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 20 Desa Tambusai Utara;
- 5.10.2 Saksi Pemohon di TPS 20 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 20 Desa Tambusai Utara;
- 5.10.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 20 Desa Tambusai Utara;

5.11 TPS 21 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	2
4	Partai Golkar	14

- 5.11.1 Bahwa di TPS 21 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2 suara dan Pemohon sebesar 14 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 21 Desa Tambusai Utara;
- 5.11.2 Saksi Pemohon di TPS 21 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 21 Desa Tambusai Utara.
- 5.11.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 21 sebanyak 14 orang, lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 21 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 14 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 2 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.11.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 21 Desa Tambusai Utara;

5.12 TPS 22 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	7
4	Partai Golkar	31

- 5.12.1 Bahwa di TPS 22 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 7 suara dan Pemohon sebesar 31 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 22 Desa Tambusai Utara;
- 5.12.2 Saksi Pemohon di TPS 22 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 22 Desa Tambusai Utara;

5.12.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 22 Desa Tambusai Utara;

5.13 TPS 23 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	5

5.13.1 Bahwa di TPS 23 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 5 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.13.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 23 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 23 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.13.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 23 Desa Tambusai Utara;

5.14 TPS 24 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	8
4	Partai Golkar	5
5	Partai Nasdem	13

5.14.1 Bahwa di TPS 24 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 8 suara, suara Pemohon sebesar 5 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 13 suara;

5.14.2 Saksi Pemohon di TPS 24 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 24 Desa Tambusai Utara.

5.14.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 24 lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.14.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 24 Desa Tambusai Utara;

5.15 TPS 25 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	9
4	Partai Golkar	6

- 5.15.1 Bahwa di TPS 25 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 9 suara dan Pemohon sebesar 6 suara;
- 5.15.2 Saksi Pemohon di TPS 25 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 25 Desa Tambusai Utara;
- 5.15.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 25 Desa Tambusai Utara;

5.16 TPS 26 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	23
4	Partai Golkar	20
5	Partai Nasdem	53

- 5.16.1 Bahwa di TPS 26 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 23 suara, suara Pemohon sebesar 20 suara dan Partai Nasdem sebesar 53 suara;
- 5.16.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 26 sebanyak 22 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 26 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 26 Desa Tambusai Utara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.16.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 26 Desa Tambusai Utara;

5.17 TPS 27 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	34
4	Partai Golkar	19
5	Partai Nasdem	54

- 5.17.1 Bahwa di TPS 27 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 34 suara, suara Pemohon sebesar 19 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 54 suara;
- 5.17.2 Saksi Pemohon di TPS 27 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 27 Desa Tambusai Utara.
- 5.17.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 27 Desa Tambusai Utara;

5.18 TPS 28 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	30
4	Partai Golkar	26
5	Partai Nasdem	41

- 5.18.1 Bahwa di TPS 28 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 30 suara dan Pemohon sebesar 26 suara;
- 5.18.2 Saksi Pemohon di TPS 28 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 28 Desa Tambusai Utara.
- 5.18.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 28 sebanyak 14 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.18.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 28 Desa Tambusai Utara;

5.19 TPS 29 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	33
4	Partai Golkar	25
5	Partai Nasdem	38

- 5.19.1 Bahwa di TPS 29 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 33 suara dan Pemohon sebesar 25 suara;
- 5.19.2 Saksi Pemohon di TPS 29 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 29 Desa Tambusai Utara.
- 5.19.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 29 sebanyak 20 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.19.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 29 Desa Tambusai Utara;

5.20 TPS 30 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	33
4	Partai Golkar	21

- 5.20.1 Bahwa di TPS 30 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 33 suara dan Pemohon sebesar 21 suara;
- 5.20.2 Saksi Pemohon di TPS 30 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 30 Desa Tambusai Utara.
- 5.20.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 30 sebanyak 34 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.20.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 30 Desa Tambusai Utara;

5.21 TPS 31 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	25
5	Partai Nasdem	53

- 5.21.1 Bahwa di TPS 31 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara, suara Pemohon sebesar 25 suara dan Partai Nasdem sebanyak 53 suara, maka dengan demikian suara Pemohon lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait di TPS 31 Desa Tambusai Utara;
- 5.21.2 Saksi Pemohon di TPS 31 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 31 Desa Tambusai Utara.
- 5.21.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 31 sebanyak 39 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 31 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 25 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 10 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.21.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 31 Desa Tambusai Utara;

5.22 TPS 32 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	12
4	Partai Golkar	36
5	Partai Nasdem	85

- 5.22.1 Bahwa di TPS 32 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 12 suara, suara Pemohon sebesar 36 suara dan suara Partai Nasdem sebanyak 85 suara, maka dengan demikian suara Pemohon lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait di TPS 32 Desa Tambusai Utara;
- 5.22.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 dan 13 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 32 sebanyak 47 orang adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 32 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 32 Desa Tambusai Utara, dimana pada TPS 32 tersebut Pemohon meraih 36 suara lebih banyak dari pada suara Pihak Terkait hanya 12 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.22.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 32 Desa Tambusai Utara;

5.23 TPS 33 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	4
4	Partai Golkar	11

- 5.23.1 Bahwa di TPS 33 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4 suara dan Pemohon sebesar 11 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 33 Desa Tambusai Utara;
- 5.23.2 Saksi Pemohon di TPS 33 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 33 Desa Tambusai Utara.
- 5.23.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 33 Desa Tambusai Utara;

5.24 TPS 34 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	2
4	Partai Golkar	20

- 5.24.1 Bahwa di TPS 34 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 2 suara dan Pemohon sebesar 20 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 34 Desa Tambusai Utara;
- 5.24.2 Pemohon tidak mengirimkan saksi di TPS 34 Desa Tambusai Utara, dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait di TPS 34 Desa Tambusai Utara, hal tersebut membuktikan tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 34 Desa Tambusai Utara.

5.24.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 34 Desa Tambusai Utara;

5.25 TPS 40 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	28
4	Partai Golkar	70

5.25.1 Bahwa di TPS 40 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 28 suara dan Pemohon sebesar 70 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 40 Desa Tambusai Utara;

5.25.2 Saksi Pemohon di TPS 40 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 40 Desa Tambusai Utara.

5.25.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 40 sebanyak 40 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 40 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 70 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 28 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.25.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 40 Desa Tambusai Utara;

5.26 TPS 41 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	9
4	Partai Golkar	15

5.26.1 Bahwa di TPS 41 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 9 suara dan Pemohon sebesar 15 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 41 Desa Tambusai Utara;

5.26.2 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan keberatan dengan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 41 sebanyak 16 orang, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan, bahwa ketika pelaksanaan pencoblosan di TPS 41 Desa Tambusai Utara tidak ada keberatan terkait dengan permasalahan DPK dan pada saat pleno di PPK Kecamatan Tambusai Utara saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan terkait permasalahan DPK di TPS 41 Desa Tambusai Utara, disamping itu di TPS 41 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 15 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 9 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;

5.26.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 41 Desa Tambusai Utara;

5.27 TPS 42 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	10
4	Partai Golkar	11
5	Partai Nasdem	12

5.27.1 Bahwa di TPS 42 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 10 suara, suara Pemohon sebesar 11 suara dan Partai Nasdem sebesar 12 suara, maka dengan demikian perolehan suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 42 Desa Tambusai Utara;

5.27.2 Saksi Pemohon di TPS 42 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 42 Desa Tambusai Utara.

5.27.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 42 Desa Tambusai Utara;

5.28 TPS 43 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	31
4	Partai Golkar	20

5.28.1 Bahwa di TPS 43 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 31 suara dan Pemohon sebesar 20 suara;

5.28.2 Saksi Pemohon di TPS 43 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 43 Desa Tambusai Utara.

5.28.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 43 sebanyak 21 orang pemilih, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan

5.28.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 43 Desa Tambusai Utara;

5.29 TPS 45 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	38
4	Partai Golkar	51

5.29.1 Bahwa di TPS 45 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 38 suara dan Pemohon sebesar 51 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 45 Desa Tambusai Utara;

- 5.29.2 Saksi Pemohon di TPS 45 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 45 Desa Tambusai Utara.
- 5.29.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 45 Desa Tambusai Utara;

5.30 TPS 46 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	79

- 5.30.1 Bahwa di TPS 46 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 79 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 46 Desa Tambusai Utara;
- 5.30.2 Saksi Pemohon di TPS 46 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 46 Desa Tambusai Utara.
- 5.30.3 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11-12 yang menyatakan jumlah pemilih dalam DPK pada TPS 46 sebanyak 40 orang, Pemohon keberatan dengan banyaknya jumlah pemilih dalam DPK tersebut, namun saksi Pemohon ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 46 tersebut Pemohon meraih suara paling besar dengan 79 suara sementara suara Pihak Terkait hanya 13 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih dalam DPK tersebut haruslah dikesampingkan;
- 5.30.4 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 46 Desa Tambusai Utara;

5.31 TPS 47 Desa Tambusai Utara

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	13
4	Partai Golkar	80

- 5.31.1 Bahwa di TPS 47 Desa Tambusai Utara perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 13 suara dan Pemohon sebesar 80 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 47 Desa Tambusai Utara;
- 5.31.2 Saksi Pemohon di TPS 47 Desa Tambusai Utara menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 47 Desa Tambusai Utara.
- 5.31.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 47 Desa Tambusai Utara;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6-8 yang menyatakan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT dikarenakan banyak yang tidak menerima Undang-an memilih Model C pemberitahuan di 31 TPS yang berada di areal PT.

Torganda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih, rendahnya tingkat kehadiran tersebut disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda yang terkena PHK di PT. Torganda sehingga pemilih tersebut tidak lagi tinggal di lokasi areal PT. Torganda, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak lagi memilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda, oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undangan memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih di 31 TPS, bahkan tidak menghilangkan hak pemilih didalam pelaksanaan Pemilu, karena penyampaian undangan memilih yang telah dilaksanakan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 11-16 yang pada intinya menyatakan adanya mobilisasi pemilih oleh Oknum PT. Torganda untuk kepentingan memenangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 atas nama Roni Marusaha Damanik, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru, karena tidak saksi Pemohon yang mengajukan keberatan di TPS terkait adanya mobilisasi pemilih untuk memilih salah satu calon yang didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa Permohonan yang Pemohon mohonkan adalah Dapil Riau 3 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, dimana tidak ada nama Roni Marusaha Damanik dalam daftar caleg PDI Perjuangan untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3. Bahwa tidak benar ada mobilisasi tersebut, dimana saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi tersebut, disamping itu dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda, Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 31 TPS tersebut dengan dengan 804 suara dan Pihak Terkait sebesar 445 suara. Dari 31 TPS yang ada di areal PT. Torganda tersebut Pemohon menang di 17 TPS, Pihak Terkait 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS dan Partai Demokrat 2 TPS. Oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan adanya mobilisasi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13-14 yang pada intinya membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Tidak ada korelasi antara Pilkada Rokan Hulu 2020 dengan pelaksanaan Pileg 2024, dimana secara sistem pemilihan sangat berbeda, jumlah peserta pemilihan juga berbeda, apalagi dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda, Pemohon adalah peraih suara terbanyak di 31 TPS tersebut dengan dengan 804 suara dan Pihak Terkait sebesar 445 suara. Dari 31 TPS yang ada di areal PT. Torganda tersebut Pemohon menang di 17 TPS, Pihak Terakit 4 TPS, Partai Nasdem 8 TPS dan Partai Demokrat 2 TPS. Oleh karenanya dalil Pemohon membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;
11. Bahwa Pemilu dan Pilkada adalah sistem pemilu yang berbeda, begitu juga dasar hukum dan perundang-undangnya, sehingga Pemohon tidak bisa mempersamakan Pemilu dengan Pilkada didalam Permohonan Pemohon;
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14-15 yang membandingkan Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, bahwa Putusan MK dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut terkait dengan tidak terdapatnya Model C7 atau absensi di dalam kotak suara TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinafaro Kabupaten Sigi.

Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah berbeda dengan perkara di Kabupaten Sigi 5, karena permasalahan di Kabupaten Sigi 5, telah ada Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU, sedangkan Permohonan Pemohon terkait dengan partisipasi pemilih dan jumlah pemilih dalam DPK, serta tidak ada Rekomendasi Bawaslu terkait permasalahan DPK, oleh karenanya dalil Pemohon yang membandingkan antara Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN), UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU, DAPIL RIAU 3 DI DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.

No. Urut Partai Politik.	Partai Politik	Perolehan Suara sesuai Model D. Hasil Desa/Kelurahan dan menurut Pihak Terkait
3.	PDI Perjuangan	1.743
4.	Partai Golkar	4.659
14.	Partai Demokrat	4.996

1. Bahwa berdasarkan tabel 3 diatas, di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau perolehan suara Pihak Terkait 1.743 suara dan Pemohon 4.659 suara, maka fakta yang tidak terbantahkan untuk di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, suara Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
2. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Mahato;
3. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menyandingkan data perolehan suara untuk di Desa Mahato;
4. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di Desa Mahato;
5. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara pada 4 TPS di Desa Mahato yang dipersiapkan oleh Pemohon.
6. Berikut ini persandingan perolehan suara pada 4 TPS di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu menurut Pihak Terkait berdasarkan Model C. Hasil, sebagai berikut:

6.1 TPS 32 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	35
4	Partai Golkar	46

- 6.1.1 Bahwa di TPS 32 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 35 suara dan Pemohon sebesar 46 suara, maka dengan demikian Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS 32 Desa Mahato;
- 6.1.2 Saksi Pemohon di TPS 32 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan,

sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 32 Desa Mahato.

6.1.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 32 Desa Tambusai Utara;

6.2 TPS 52 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
2	Partai Gerindra	217
3	PDI Perjuangan	21
4	Partai Golkar	22

6.2.1 Bahwa di TPS 52 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 21 suara, suara Pemohon sebesar 22 suara dan suara Partai Gerindra sebesar 217 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 52 Desa Mahato;

6.2.2 Saksi Pemohon di TPS 52 Desa Mahato menandatangani Model Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 52 Desa Mahato.

5.31.4 Bahwa pada huruf B angka 2 halaman 16-17 Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, disamping itu saksi Pemohon atas nama Nurlen S ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 52 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 23 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar dari pada suara Pihak Terkait yang meraih 22 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 52 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5.31.5 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 52 Desa Tambusai Utara;

6.3 TPS 53 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
2	Partai Gerindra	130
3	PDI Perjuangan	15
4	Partai Golkar	35

6.3.1 Bahwa di TPS 53 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 15 suara, suara Pemohon sebesar 35 suara, dan suara Partai Gerindra sebesar 130 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 53 Desa Mahato;

6.3.2 Saksi Pemohon di TPS 53 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan,

sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 53 Desa Mahato.

- 5.31.6 Bahwa pada huruf B angka 2 halaman 16-17 Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, disamping itu saksi Pemohon atas nama M Safrodin ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan. Di TPS 53 tersebut Pemohon meraih suara sebesar 35 suara, dimana Perolehan suara Pemohon tersebut lebih besar dari pada suara Pihak Terkait yang meraih 15 suara, oleh karenanya dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 53 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
- 5.31.7 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 53 Desa Tambusai Utara;

6.4 TPS 58 Desa Mahato

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait sesuai Model C. Hasil
3	PDI Perjuangan	20
4	Partai Golkar	37
14	Partai Demokrat	87

- 6.4.1 Bahwa di TPS 58 Desa Mahato perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 20 suara, suara Pemohon sebesar 37 suara dan suara Partai Demokrat sebesar 87 suara, maka perolehan Pemohon lebih besar dari pada suara Pihak Terkait di TPS 58 Desa Mahato;
- 6.4.2 Saksi Pemohon di TPS 58 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 58 Desa Mahato.
- 6.4.3 Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan Form C Keberatan di TPS 58 Desa Tambusai Utara;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	24.635
4	Partai Golkar	72.571

BAHWA DARI 31 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MERAIH SUARA TERBANYAK YAITU DI 17 TPS, PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) 4 TPS, PARTAI NASDEM 8 TPS, PARTAI DEMOKRAT 2 TPS, SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TPS TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN DAN DARI 4 TPS YANG DIMINTAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) OLEH PEMOHON DI DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA, SAKSI PEMOHON DI TINGKAT TPS TIDAK ADA MENGAJUKAN KEBERATAN.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	24.635
4	Partai Golkar	72.571

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - c. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - d. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 2.737 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan

suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;

7. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya di Desa Mahato mendalilkan terjadi kecurangan di TPS 52, 53 dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, namun dalam petitum pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Mahato untuk TPS 32, 52, 53 dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Bahwa setelah dicermati antara posita dan petitum pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Point B halaman 31 yang menyebutkan "adanya dugaan mobilisasi pemilih yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau" merupakan dalil yang keliru, dimana Pemohon mengajukan permohonan terkait Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bukan Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, sehingga posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan.
9. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781	1.781	
2	Partai Gerindra	9.909	9.909	
3	PDI Perjuangan	12.168	12.168	
4	Partai Golkar	6.108	8.845	2.737
5	Partai Nasdem	1.404	1.404	
6	Partai Buruh	54	54	
7	Partai Gelora Indonesia	90	90	
8	Partai Keadilan Sejahtera	994	994	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	6	
10	Partai Hanura	11	11	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1.457	1.457	
13	Partai Bulan Bintang	5	5	
14	Partai Demokrat	7.327	7.327	
15	Partai Solidaritas Indonesia	643	643	
16	Partai Perindo	686	686	
17	Partai Persatuan Pembangunan	132	132	
24	Partai Ummat	16	16	

1. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, tidak benar suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 sebesar 8.845 suara;
2. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 3 adalah sebesar **6.108** suara;
3. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Rokan Hulu 3 adalah sebesar 12.168 suara;
4. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, Pemohon tidak menguraikan ataupun tidak menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak 2.737 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno penghitungan suara di Kecamatan Tambusai Utara untuk Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato;
6. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon.
7. Bahwa dari 31 TPS di Desa Tambusai Utara yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ada satupun saksi Pemohon di 31 TPS tersebut yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kecurangan dan pelanggaran di 31 TPS tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 19-21 yang menyatakan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT dikarenakan banyak yang tidak menerima Undang-an memilih Model C pemberitahuan di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT bukan disebabkan oleh tidak diberikannya/disampaikannya Undang-an memilih Model C pemberitahuan kepada pemilih, rendahnya tingkat kehadiran tersebut disebabkan banyak pemilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda yang terkena PHK di PT. Torganda sehingga pemilih tersebut tidak lagi tinggal di lokasi areal PT. Torganda, sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak lagi memilih di 31 TPS yang berada di areal PT. Torganda, oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam DPT adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 23-26 yang pada intinya menyatakan adanya mobilisasi pemilih oleh Oknum PT. Torganda untuk kepentingan memenangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 atas nama Roni Marusaha Damanik adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Bahwa tidak benar ada mobilisasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dimana saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan adanya mobilisasi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 yang pada intinya membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Tidak ada korelasi antara Pilkada Rokan Hulu 2020 dengan pelaksanaan Pileg 2024, dimana secara sistem pemilihan sangat berbeda, jumlah peserta pemilihan juga berbeda, apalagi dari 31 TPS yang ada di areal PT Torganda saksi-saksi Pemohon di 31 TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon membandingkan kecurangan yang terjadi pada saat Pilkada Kabupaten Rokan Hulu 2020 dengan dalil Pemohon di 31 TPS dalam Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
15. Bahwa Pemilu dan Pilkada adalah sistem pemilu yang berbeda, begitu juga dasar hukum dan perundang-undangnya, sehingga Pemohon tidak bisa mempersamakan Pemilu dengan Pilkada didalam Permohonan Pemohon.

16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 28-29 yang membandingkan Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, bahwa Putusan MK dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut terkait dengan tidak terdapatnya Model C7 atau absensi di dalam kotak suara TPS Desa Bolobia, Kecamatan Kinafaro Kabupaten Sigi. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah berbeda dengan perkara di Kabupaten Sigi 5, karena permasalahan di Kabupaten Sigi 5, telah ada Rekomendasi Bawaslu terkait dengan Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU, sedangkan Permohonan Pemohon terkait dengan partisipasi pemilih dan jumlah pemilih dalam DPK, serta tidak ada Rekomendasi Bawaslu terkait permasalahan DPK, oleh karenanya dalil Pemohon yang membandingkan antara Pemilu Anggota DPRD 2019 untuk DPRD Kabupaten Sigi yang diperintahkan oleh MK untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor: 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan dalil Permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.
17. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B angka 2 halaman 30 yang mendalilkan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa atas nama Satria untuk memenangkan caleg dari Pihak Terkait di TPS 52 dan 53 Desa Mahato. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak benar ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh perangkat Desa untuk memenangkan Pihak Terkait di TPS 52 dan 53 Desa Mahato, disamping itu saksi Pemohon di TPS 52 atas nama Nurlen S dan di TPS 53 atas nama M Safrodin ternyata menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi dan intimidasi oleh perangkat Desa di TPS 52 dan 53 Desa Mahato tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
18. Bahwa dalil Pemohon tentang mobilisasi pemilih, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan Saksi di 31 TPS, sehingga dalil Pemohon terkait mobilisasi tidak dapat dibuktikan;
19. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Point B halaman 31 yang menyebutkan "adanya dugaan mobilisasi pemilih yang masif dilakukan oleh Perangkat Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau" merupakan dalil yang keliru, karena Permohonan yang Pemohon ajukan adalah Dapil Rokan Hulu 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, bukan Dapil Riau 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Riau, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru dan salah sehingga haruslah dikesampingkan;
20. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30-31 yang mendalilkan di TPS 58 Desa Mahato terdapat 2 orang pemilih yang sudah pindah dari Desa Mahato namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 58 Desa Mahato, selain itu saksi Pemohon di TPS 58 Desa Mahato menandatangani Model C. Hasil Salinan DPRD Provinsi dan tidak mengajukan keberatan terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih milik orang lain di TPS 58 Desa Mahato, sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 58 Desa Mahato, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
21. Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU.

I. DALAM EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
5. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih 400 suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 5, seharusnya Pemohon menyebutkan dimana saja selisih suara tersebut terjadi, akan tetapi Pemohon tidak menjabarkan di mana saja selisih suara tersebut terjadi;
6. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan

suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;

7. Bahwa Pemohon dalam posita Permohonannya mendalilkan terjadi kecurangan di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu serta di TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, namun dalam petitum pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu. Bahwa setelah dicermati antara posita dan petitum pemohon tidak sesuai dan saling bertentangan, dimana dalam posita yang dipermasalahkan adalah di TPS 16 dan TPS 20 Desa Pematang Tebih serta TPS 32 Desa Ujungbatu, namun dalam petitumnya justru meminta dilakukan PSU di TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu.
8. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

III. DALAM POKOK PERKARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI-PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 UNTUK DI KECAMATAN UJUNGBATU:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.680	3.680	
2	Partai Gerindra	625	625	
3	PDI Perjuangan	4.761	4.761	
4	Partai Golkar	3.104	3.504	400
5	Partai Nasdem	2.566	2.566	
6	Partai Buruh	25	25	
7	Partai Gelora Indonesia	334	334	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.328	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	17	17	
10	Partai Hanura	129	129	
11	Partai GRI	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1.088	1.088	
13	Partai Bulan Bintang	10	10	
14	Partai Demokrat	1.637	1.637	
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.381	2.381	
16	Partai Perindo	210	210	
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.218	2.218	
24	Partai Ummat	13	13	

1. Bahwa berdasarkan tabel diatas, tidak benar suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu sebesar **3.504**;
2. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu adalah sebesar **3.104** suara;
3. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Rokan Hulu 5 di Kecamatan Ujungbatu adalah sebesar 4.761 suara;
4. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, Pemohon tidak menguraikan ataupun menjelaskan dimana saja terjadinya selisih suara sebanyak 400 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka dan haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara pada TPS di Desa Pematang Tebih dan Desa Ujungbatu yang dipersoalkan oleh Pemohon.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33-34 menyatakan terjadi selisih surat suara mendalihkan terjadi selisih surat suara terpakai di TPS 16 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujungbatu, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, permasalahan selisih surat suara terpakai di TPS 16 tersebut sudah diselesaikan ketika Pleno di PPK Ujungbatu, apalagi Saksi Pemohon di TPS 16 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34-35 menyatakan adanya pemilih dalam DPTb warga Sumatera Barat dan ada 2 NIK dalam DPK tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di TPS 20 Desa Pematang Tebih, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tidak benar, tidak ada permasalahan terkait dengan pemilih dalam DPTb dan pemilih dalam DPK di TPS 20 Desa Pematang Tebih, apalagi Saksi Pemohon di TPS 20 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 35-37 menyatakan terjadi selisih surat suara mendalihkan terjadi selisih surat suara terpakai di TPS 32 Desa Ujungbatu dan ada 1 orang pemilih menggunakan KTP Sumatera Utara memilih di TPS 32 Desa Ujungbatu, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak ada permasalahan terkait dengan terjadinya selisih surat suara terpakai dan terkait dengan adanya 1 orang pemilih menggunakan KTP Sumatera Utara memilih di TPS 32 Desa Ujungbatu, apalagi Saksi Pemohon di TPS 32 Desa Pematang Tebih menandatangani Model C Hasil dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa berdasarkan uraian dalam Keterangan Pihak Terkait, maka patut Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh alasan-alasan dari Pihak Terkait dengan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.


PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan ~~Riau~~ untuk Pengisian Calon Anggota DPRD ~~Provinsi Riau~~ sebagai berikut : **Rokan Hulu 5** 
Rokan Hulu 6-5-24

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	4.761
4	Partai Golkar	3.104

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



BENNY HUTABARAT, S.H.



RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.